



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/817.6 /Dindikpora

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI BONGAS
DESA BONGAS KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak PERTIWI BONGAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 817.6 / Dindikpora tanggal 29 April 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK PERTIWI BONGAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tanggal 18 Juli 2012;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK PERTIWI BONGAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Desa Bongas
- Alamat : Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK PERTIWI BONGAS
- Alamat : RT.03 RW.02 Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK PERTIWI BONGAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 29 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Dr. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 1 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Watukumpul;
5. Kepala UPPK Watukumpul;
6. Kepala TK PERTIWI BONGAS Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.